



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. HM. Sarbini Nomor 91 Kebumen, Telp (0287) 384942
email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id,
website: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 060 /A712 / KEP / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun pengelolaan pengaduan serta menyelesaikan dan menindaklanjuti aduan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas mudah, responsif, akuntabel, berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
1. Pejabat Pengelola Pengaduan;
 2. Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
 3. Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan;
 4. Jangka Waktu Proses Pengaduan
 5. Format Buku Pengaduan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Pengaduan, Tim Penjawab Aduan, Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan, Jangka Waktu Proses Pengaduan dan Format Buku Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 03 April 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN : PENGELOLAAN PENGADUAN
 MASYARAKAT PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 060/A742/ KEP / 2023
 TANGGAL : 03 APRIL 2023

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN

NO	NAMA	NIP PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	ANNA RATNAWATI S.KM., M.Si	196406291988032002 Pembina Tingkat I - IV/B	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2.	Dra ULFAH MUSWARDANI, M.M.	196612171992032006 Pembina Tingkat I - IV/B	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3.	BAMBANG WAHYU SANTOSO, S.Sos.	196810131991021002 Pembina - IV/A	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4.	GRACE ARISANDY DUNGGIO, SSTP., MPA	198403062002122001 Pembina - IV/A	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5.	JATI PURNOMO, S.Si, MT.	197010031998031003 Pembina - IV/A	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota
6.	SRI SUMARSIH, S.AP.	197106011993032004 Penata Tingkat I - III/D	Analisis Kebijakan	Anggota

7.	YATIMAH, S.E.	197305111995012001 Penata - III/C	Analisis Kebijakan	Anggota
8.	PUPAK FAJARIAH, S.A.P.	197005131990092001 Penata Tingkat I - III/D	Analisis Kebijakan	Anggota
9.	BERNARDINUS KUKUH KURNIADI, S.Pd.	198304222008011007 Penata Muda Tingkat I - III/B	Analisis Kebijakan	Anggota
10.	ARIS EKOWATI, S.E.,M.M.	197210181992032006 Penata Tingkat I - III/D	Analisis Kebijakan	Anggota
11.	TEGUH IRAWAN, S.Sos.	197507132008011021 Penata Tingkat I - III/D	Analisis Kebijakan	Anggota
12.	SITI KHARISAH, S.E.	196506231996032001 Penata Tingkat I - III/D	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
13.	INDRA BUDI SANTOSO, S.E.,M.M.	198807272011011008 Penata - III/C	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14.	ASRUR, S.E.	196506111985031004 Penata - III/C	Analisis Kebijakan	Anggota
15.	IFTIEN EMILIANASARI, S.Kom	198704232010012016 Penata Muda - III/A	Pranata Komputer	Anggota
16.	YUSUF MUFTI, S.Kom	198901152022031004 Penata Muda - III/A	Administrator Database Kependudukan	Anggota

17.	YULIANI KHAMIDAH, S.Kom	198211062022212012	Administrator Database Kependudukan	Anggota
18.	DEWI RATNASARI, S.KOM	199304092022212008	Administrator Database Kependudukan	Anggota

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN



ANNA RATNAWATI

B. PROSEDUR DAN TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN


1. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi :
 - a. Identitas pelapor/pengadu jelas,
 - b. Informasi pengaduan yang disampaikan valid dan jelas.

2. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - a. Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front Office;
 - b. Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak Pengaduan, Website, Email, Whatsapp dan media sosial lainnya :
 - Website : kependudukan.kebumen.go.id
 - Email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id
 - Whatsapp : 0818-2734-909, 0817-9436-909, 0813-9259-3946, 0895-3832-36522, 0878-3754-7779
 - Twitter : @CapilKebumen
 - Facebook : Disdukcapil Kebumen
 - Instagram : disdukcapilkebumen
 - Youtube : Disdukcapil Kebumen

4. Tata Cara Penanganan Pengaduan :
 - a. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
 - b. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun melalui media Whatsapp/email dan media sosial lainnya ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
 - c. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan;
 - d. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - e. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik/rekapitulasi pengaduan pada papan pengumuman/informasi setiap bulannya.

5. Alur Penanganan Pengaduan



C. JANGKA WAKTU PROSES PENGADUAN

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; dan
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat- lambatnya 60 hari kerja.

D. FORMAT BUKU PENGADUAN

NO.	Hari/Tanggal	Nama (No.HP)	Alamat	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut	TTD	
						Pelapor	Penerima
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

KEPALA/DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

